

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial

Roudetul Jennah¹, Nur Azizah Hidayat²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Alamat Jalan Sutorejo No. 59, Kota Surabaya, Kode Pos 60113

E-mail: roudetul.jennah-2018@fh.um-surabaya.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Alamat Jalan Sutorejo No. 59, Kota Surabaya, Kode Pos 60113

E-mail: azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract— *In this digital era, the influence of social media on people's lives is increasingly unstoppable. In fact, due to economic factors, more and more parents are exploiting their children for social media content. Children are heirs to the future of the nation and state whose dignity and worth as well as devoting their lives must be preserved. Exploitation of children for social media content is a crime, if this happens then there must be a party who is criminally responsible. The purpose of this study is to find out whether parents of child exploiters can be held criminally responsible and to find out the legal consequences and criminal liability for parents of child exploiters for social media content. This research is a normative juridical research with a statutory approach. From the results of the study, it can be seen that parents who exploit children for social media content can be subject to criminal liability as regulated in Law no. 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

Keywords—: *Child exploitation; Parents; Social media; Criminal liability.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hukum memiliki peran sentral dalam hal mengatur kehidupan bernegara.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum menjadi sesuatu hal yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara dan harus ditegakkan. Hukum menjadi pelindung hak-hak seluruh elemen bangsa dari berbagai tindakan yang bermaksud untuk merampasnya, tak terkecuali hak anak.

Di era digital seperti saat ini, keberadaan sosial media tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga setiap hal yang diunggah pada hasil daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu di seluruh dunia.²

Platform pertemanan dan situs berbagi foto atau video sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, terlebih bagi pegiat sosial media yang sering disebut dengan *influencer*. Sebut saja Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Bagi mereka media sosial ini menjadi ladang pendapatan, karena beberapa platform digital tersebut memberikan fitur yang disebut monetisasi yaitu proses pada suatu kegiatan yang bisa mengubah sesuatu menjadi penghasilan.³ Contohnya adalah platform berbagi video YouTube. Dimana dalam setiap orang yang melihat atau menjadi pelanggan kanal tersebut, si pemilik kanal akan mendapatkan penghasilan yang dapat diuangkan. Apalagi jika pelanggan atau pengikutnya sudah ribuan atau bahkan jutaan orang. Tentunya hasil yang didapatkan dari media sosial tersebut akan lebih besar.

Anak merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konstitusi.⁴ Namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang, banyak orang tua yang menjadikan anaknya sebagai obyek untuk konten media sosialnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Tindakan orang tua seperti demikian dapat disebut sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, anak juga selalu diposisikan sebagai seseorang atau sosok yang paling lemah atau yang

¹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Tiara Yahya Deramayati. 2021. “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7: 570–91

² (Nasution 2017 Nasution, R. D. 2017. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21 (1): 30–42.)

³ accurate. 2020. “Monetisasi Adalah Proses Kegiatan Yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan.” <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>

⁴ Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. 2020. “Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7 (2): 141–48. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>

tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa, maka harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat.⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat kasus eksploitasi anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat signifikan selama pandemi. Hingga 4 Oktober 2021 dari data yang diolah melalui Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PA) dari tahun 2019 hingga September 2021 tercatat kasus eksploitasi anak terdapat 106 kasus, tahun 2020 terdapat 133 kasus dan tahun 2021 terdapat 165 kasus. Sementara pada kasus TPPO pada tahun 2019 terdapat 111 kasus, tahun 2020 terdapat 213 kasus dan tahun 2021 terdapat 256 kasus.⁶ Angka ini patut menjadi perhatian khusus bagi semua pihak karena akan menjadi potret buram bagi perlindungan anak di Indonesia.

Kasus eksploitasi anak untuk keperluan konten media sosial pernah terjadi di beberapa negara. Menurut laporan CNBC, pada Maret 2019, seorang ibu berusia 48 tahun sekaligus YouTuber bernama Machel Hackney ditangkap Kepolisian Arizona, Amerika Serikat karena diduga telah melakukan penganiayaan secara fisik terhadap tujuh anak yang ia adopsi. Anak-anak itu merupakan bintang di kanal komedinya bernama *Fantastic Adventures*.⁷ Pada 16 September 2020 pasangan suami istri yang berprofesi sebagai YouTuber bernama Ahmad Hassan dan Zeinab diamankan oleh Kepolisian Mesir. Pasangan suami istri ini ditangkap atas tuduhan melakukan eksploitasi terhadap anak sebagai bahan lelucon atau prank di akun Youtube mereka. Diketahui akun Youtube mereka memiliki enam juta pengikut. Menurut laporan media *Egypt Independent*, ada aduan yang diajukan ke Dewan Nasional untuk Anak dan Ibu (NCCM) yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan ke Jaksa Penuntut Umum.⁸ Sementara itu, pada Mei 2021 Kepolisian Kendarah Kerajaan Arab Saudi menangkap YouTuber asal Indonesia yang sekaligus TKI bernama Ahmad. Ahmad ditangkap atas laporan dari Komnas HAM Arab Saudi dengan tuduhan melakukan eksploitasi anak untuk mendatangkan keuntungan melalui kanal YouTube.⁹

Di Indonesia sendiri kasus serupa sebenarnya telah banyak terjadi, bahkan melibatkan orang-orang terkenal seperti artis. Betapa banyaknya para *influencer*/YouTuber yang memanfaatkan anaknya sebagai obyek *prank* atau lelucon di kanal YouTube-nya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun sepertinya hal ini belum pernah dilaporkan dan belum menjadi perhatian khusus publik maupun penegak hukum.¹⁰ Para pelaku tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Secara psikologis, anak akan mengalami gangguan, karena untuk membuat sebuah konten yang menarik tidak jarang orang tua melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak anak. Anak lebih banyak ‘dipaksa’ untuk mengikuti arahan orang tuanya dalam sebuah konten, sehingga anak akan merasa tertekan.

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang eksploitasi anak untuk konten media sosial masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian ini lebih berfokus kepada pertanggungjawaban pidana orang tua yang melakukan eksploitasi anak untuk konten media sosial yang dimonetisasi. Sehingga penulis menganggap penelitian ini memiliki nilai kebaruan, memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki urgensi bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang konten media sosial yang melibatkan anak namun penelitian tersebut tidak berfokus kepada tema yang penulis ambil. Penelitian tersebut antara lain adalah skripsi yang ditulis oleh Elfa Riskhaturahma pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak Dalam Fenomena *Youtuber* Anak di Media Sosial *Youtube*”. Penelitian tersebut hanya berfokus kepada perlindungan bagi *Youtuber* anak. Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Auriel Karina S. Z. dan Nunung Nurwati pada tahun 2020 dengan judul “Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak”. Penelitian tersebut berfokus kepada eksploitasi anak dalam perspektif hak asasi manusia. Kemudian penelitian tentang konten media sosial yang mengandung *prank* yang ditulis oleh I Wayan Budha Yasa dan Gede Yudiarta Wiguna pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Konten Prank *Youtuber* Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian tersebut hanya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Berikutnya adalah Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo dan Yonna Beatrix Salamor pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual”. Penelitian tersebut berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah orang tua pelaku eksploitasi anak untuk konten media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk keperluan konten media sosial?

⁵ Mubarak, Ridho. 2015. “Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (1): 78–95.

⁶ Antaranews.com. 2021. “Kasus Eksploitasi Anak Dan Perdagangan Orang Meningkat Selama Pandemi.” 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2498237/kasus-eksploitasi-anak-dan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi>

⁷ Liputan6.com. 2019. “Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi 7 Anak Demi Video.” 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut-karena-eksploitasi-7-anak-demi-video>

⁸ Republika.co.id. 2020. “Eksploitasi Anak Demi Konten Media Sosial, Awis Dipenjara!” 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qh21d6414/eksploitasi-anak-di-akun-youtube-awis-dipenjara>

⁹ Tribunnews.com. 2021. “Kasus *Youtuber* Indonesia Yang Dituduh Eksploitasi Anak Masih Tahap Penyidikan Kejaksaan Saudi.” 2021. <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/05/26/kasus-youtuber-indonesia-yang-dituduh-eksploitasi-anak-masih-tahap-penyidikan-kejaksaan-saudi>

¹⁰ I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna. 2021. “Konten Prank *Youtuber* Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 (2): 631–44

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui apakah orang tua pelaku eksploitasi anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan untuk mengetahui akibat hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk keperluan konten media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui aturan – aturan terkait pertanggungjawaban pidana orang tua pelaku eksploitasi anak untuk keperluan media sosial. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif.¹² Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

1. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah :
 - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membahas masalah adalah :
 - a. Buku
 - b. Jurnal hukum

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial Dapat Dikenakan Pertanggungjawaban Pidana

1. Teori Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah bahasa beelanda yaitu *strafbaarfeit*.¹³ terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah delik atau *strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan pelanggaran pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu.¹⁴

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁶

Dalam hukum pidana dikenal istilah “pidana”. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata *straf* (Bahasa Belanda) yang memiliki maksud yang lebih spesifik, yakni menunjukkan suatu sanksi dalam hukum pidana. Penjelasan lebih lanjut tentang konsep pidana sangat diperlukan untuk dapat menemukan arti dan hekekat pidana itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁷

Pidana merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu menunjukkan sanksi pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.¹⁸ Di dalam bukunya yang berjudul “Stelsel Pidana Indonesia” Roeslan Saleh menjelaskan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁹ Sedangkan menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief ada beberapa unsur pengertian pidana, yaitu meliputi :²⁰

¹¹ Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press h. 28

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2015 *Penelitian Hukum*, Revisi, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung,

¹³ Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Grafindo Persada

¹⁴ Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

¹⁵ Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru

¹⁶ Andi Hamzah, 2015. *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* Jakarta: PT. Pradnya Paramita,

¹⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

¹⁸ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish

¹⁹ Saleh, *Ibid*

²⁰ Muladi and Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: Alumni, . hlm. 2

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur dari tindak pidana dapat disusun sebagai berikut :²¹

- a. adanya subyek;
- b. adanya kesalahan;
- c. bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. waktu, tempat dan keadaan tertentu (unsur obyektif lainnya).

Jika merujuk pada unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai : suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menerangkan bahwa setiap tindak pidana yang termuat dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.²² Unsur subyektif di sini mengandung maksud yaitu unsur-unsur yang berhubungan atau melekat pada diri si pelaku termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana itu adalah :²³

- a. adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. adanya maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. berbagai maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif suatu tindak pidana adalah :

- a. sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. kualitas atau keadaan dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. kausalitas, yaitu suatu hubungan antara suatu perbuatan atau tindakan sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan. Dan juga memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana²⁴. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat: melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, ada bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf²⁵.

2. Pengertian Eksploitasi Anak

Secara harfiah eksploitasi berasal dari bahasa inggris yaitu *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Ada aturan hukum yang secara tertulis mendefinisikan arti kata " eksploitasi" yaitu dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan

²¹ EY Kanter & SR Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika

²² Lamintang, PAF. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

²³ Lamintang, *Ibid*.

²⁴ Abdul Roup, " Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 294– 322.

²⁵ Koes Dirgantara, " Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 330– 45.

²⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.²⁷

Eksplotasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat perbedaan. Beberapa pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “ jika orang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim : supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Belum dewasa adalah mereka yang berumur 16 (enam belas) tahun” .²⁸ Jadi didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu telah melewati batas usia yang telah ditentukan KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.
- b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan hukum di kehidupan masyarakat, maka pengertian anak menjadi berbeda-beda.²⁹
- c. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
Menurut undang-undang ini, batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.³⁰
- d. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹
- e. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²

3. *Eksplotasi Anak Untuk Konten Media Sosial Sebagai Tindak Pidana*

Merujuk Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.³³ Lebih khusus lagi dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.³⁴

Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak oleh orang tuanya untuk konten media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus diketahui unsur – unsur tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang terkait.

²⁷ Kemdikbud KBBI. n.d. “ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No.82 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak

³¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak yaitu:³⁵

- a. Setiap orang
Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
Yang dimaksud di sini yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

Meskipun secara eksplisit sulit untuk dibuktikan, namun jika tujuan orang tua memanfaatkan anak sebagai obyek konten media sosial adalah untuk mendapatkan uang dari kegiatan tersebut maka mengacu pada undang-undang itu apa yang dilakukan orang tua tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi. Jika kita menggarisbawahi frasa ‘ eksploitasi baik ekonomi maupun seksual’ , tentunya eksploitasi anak ini merupakan bentuk tindak pidana dan orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Bab VII Perbuatan Yang Dilarang tidak disebutkan secara jelas larangan tentang eksploitasi anak untuk konten media sosial. UU ITE hanya menjelaskan ketentuan pidana yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 52 ayat (1).³⁶ Sehingga untuk melengkapi dan menyempurnakan UU ITE perlu adanya konektivitas dengan UU Perlindungan Anak

B. Akibat Hukum Bagi dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Terhadap Anaknya Untuk Keperluan Konten Media Sosial

Jika eksploitasi anak untuk konten media sosial merupakan tindak pidana, tentunya ada akibat hukum yang diterima orang tua sebagai pelaku yaitu pertanggungjawaban pidana. Pasal 76I UU Perlindungan Anak melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Maka mengacu pada Pasal 88 UU Perlindungan Anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain itu jika bentuk eksploitasinya adalah pelanggaran kesusilaan maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika hal tersebut dilakukan kepada anak maka posisi anak di sini akan menjadi unsur pemberat. Seperti dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UU ITE : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan singkat yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa orang tua pelaku eksploitasi anak untuk konten media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan uang (monetisasi) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena tindakan ini termasuk dalam eksploitasi anak secara ekonomi dan merupakan tindak pidana. Sedangkan akibat hukum bagi orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk keperluan konten media sosial adalah pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76I *juncto* Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) UU ITE. Dengan maraknya kasus eksploitasi anak oleh orang tuanya untuk konten media sosial di Indonesia namun belum ada pelaku yang dijerat hukum, penulis berharap terdapat peraturan yang lebih khusus untuk penegakan hukum terkait eksploitasi anak untuk konten media sosial ini. Dan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terkait hal ini dengan bekerja sama dengan pihak media sosial untuk membuat regulasi yang memiliki kepastian hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2009. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta : P.T Raja Grafindo.
- EY Kanter & SR Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Hamzah, Andi. 2015. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, PAF. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

³⁵ Ahmad Sofian, “TERMINOLOGI HUKUM ‘ KEKERASAN DAN EKSPLOITASI ANAK,’ ” 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminologi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>.

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.

Syaiful Bakhri; . (2009). *Perkembangan stelsel pidana Indonesia /* . Yogyakarta : Total Media

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal

Abdul Roup, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1163>.

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna. 2021. “Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7 (2): 631– 44.

Koes Dirgantara, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2

Mubarak, Ridho. 2015. “Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2 (1): 78– 95.

Nasution, R. D. 2017. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 21 (1): 30– 42

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Tiara Yahya Deramayati. 2021. “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7: 570– 91.

Sofian, Ahmad. 2018. “TERMINOLOGI HUKUM ‘KEKERASAN DAN EKSPLOITASI ANAK.’ ” 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminologi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/>.

Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. 2020. “Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7 (2): 141– 48. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) No.82 Mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet

accurate. “Monetisasi Adalah Proses Kegiatan Yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan,” 2020. <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>.

Antaranews.com. “Kasus Eksploitasi Anak Dan Perdagangan Orang Meningkat Selama Pandemi,” 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2498237/kasus-eksploitasi-anak-dan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi>.

Kemdikbud KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>.

Liputan6.com. “Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi 7 Anak Demi Video,” 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut-karena-eksploitasi-7-anak-demi-video>.

Republika.co.id. “Eksploitasi Anak Demi Konten Media Sosial, Awas Dipenjara!,” 2020. <https://www.republika.co.id/berita/2020/05/26/eksploitasi-anak-di-akun-youtube-awas-dipenjara>.

Tribunnews.com. “Kasus Youtuber Indonesia Yang Dituduh Eksploitasi Anak Masih Tahap Penyidikan Kejaksaan Saudi,” 2021. <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/05/26/kasus-youtuber-indonesia-yang-dituduh-eksploitasi-anak-masih-tahap-penyidikan-kejaksaan-saudi>.